



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**
Jl. R.A Kartini No. 18/23, TELEPON : 0411 – 3624058, Fax (0411) 3634667
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id, EMAIL : pn.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90111

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Nomor : 593/Pdt.G/2025/PN Mks

Pada hari ini ~~Kamis~~ tanggal ~~27 Agustus~~ 2026, saya **RUSLAN, S.H.**, ditunjuk sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar atas perintah Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 593/Pdt.G/2025/PN Mks

TELAH MEMBERITAHUKAN SECARA RESMI KEPADA :

NOTARIS LUCY MULYANI, bertempat tinggal di Dahulu di Jalan Hasanuddin No. -36/38 Keluhan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Sul-sel dan Sekarang Notaris tersebut diatas pada alamatnya sudah tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya di Wilayah NKRI, Sawerigading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XII

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 593/Pdt.G/2025/PN Mks tanggal 16 Juli 2026 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari (Alm. JAMES LENGKONG);
3. Menyatakan Objek Sengketa adalah Milik Para Penggugat yang merupakan Harta Peninggalan (Alm JAMES LENGKONG) dan merupakan hadiah perkawinan Penggugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas Nama (JAMES LENGKONG) Nomor : 34/Kelurahan Lariang Bangi 1972 dengan Surat Ukur Nomor : 93 Tanggal 15 Mei 1965 dengan Luas 654 M² yang beralamat di Jl. Gunung Latimojong Kelurahan Lariang Bangi Kecamatan Makassar Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Berbatasan Sky Family Karaoke dan Restoran.
Sebelah Timur : Jl. Gunung Latimojong.
Sebelah Selatan : Restoran Bambudent III.
Sebelah Barat : Kompleks Pertokoan / Rumah Toko
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan, menyerahkan dan mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan tanpa beban apapun;
5. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menguasai Objek Sengketa tanpa Hak Adalah Perbuatan Melawan Hukum;

- kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas apapun diatas
..... kota sebelum adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
..... gugat Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
d. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.688.000,00 (dua
juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Dalam perkara antara :

SABRINA LENGKONG, Dkk..... Sebagai Para Penggugat

L a w a n

Ir. YOHANNES LENGKONG, Dkk..... Sebagai Para Tergugat

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang diberitahu namun **NOTARIS LUCY MULYANI**, bertempat tinggal di Dahulu di Jl. Hasanuddin No. -36/38 Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Sul-sel dan Sekarang Notaris tersebut diatas pada alamatnya sudah tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya di Wilayah NKRI, Sawerigading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sehingga Relas Pemberitahuan ini saya serahkan kepada Kantor Walikota Makassar.

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan sehelai surat Pemberitahuan ini, untuk diumumkan pada Papan Pengumuman Kantor Walikota Makassar dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Makassar.

Demikian surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Juru sita dan Atas nama Walikota Makassar

Yang mengumumkan,

Diketahui oleh:

An. Walikota Makassar

Ari Satriana S.H

